



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka perlu dilakukan pembentukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota . . .

Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap unit kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/TAHUN 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Jepara Nomor 01/HK.03.1-BA/KPU-Kab/3320/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan ...

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-
076/01.2.657363/2021 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/ 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUBCHAN ZUHRI,S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Jepara	Pengarah
2	DA'FAF ALI,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Penanggung Jawab
3	NOR FANDHONI,SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Ketua
4	SUTOMO,SE,MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Tim Kerja
5	DINAR SITORESMI. A,S.Sos,MM	Kasubbag Prgram dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Tim Kerja
6	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE	Kasubbag Teknis dan Hubmas Set. KPU Kab. Jepara	Tim Kerja
7	YULI TRIYANTO,SH.	Staf Subbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Sekretariat
8	MATSUHAN,SE.	Staf Subbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Sekretariat
9	ADI NOOR CAHYANTO,SE	Staf Subbgag Umum, Keuangan, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Sekretariat
10	NUR ISTIKOMAH	Staf Subbgag Umum, Keuangan, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Sekretariat
11	NUR ANJIS	Staf Subbgag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab. Jepara	Sekretariat
12	M. RYAN ARDIANSYAH,S.Kom	Staf Subbgag Program dan Data Set.KPU Kab. Jepara	Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA NOMOR 01/HK.03.1-
 Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JEPARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jepara; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jepara; 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU kabupaten Jepara.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Jepara; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jepara. 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Jepara.
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU kabupaten Jepara; 2. Melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Jepara.

5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
---	-------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI